

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. *Earning After Tax* (Laba Bersih)

a. Definisi *Earning After Tax* (Laba Bersih)

Earning after tax atau sering disebut laba bersih yaitu laba yang didapat sesudah mengurangkannya dengan biaya pajak. *Net income* merupakan net profit yang didapat oleh suatu perusahaan.

Laba adalah pendapatan yang melebihi biaya yang ada terkait usaha yang digeluti. Pengukuran laba rugi sangat penting dilakukan agar manajemen dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika mengelola aset perusahaan. *Earning after tax* dikenal juga dengan laba bersih sebelum pajak adalah penghasilan yang diterima syati bank dalam periode waktu tertentu, melalui perhitungan total pendapatan mengurangkannya dengan biaya sesudah pajak.¹

Laba atau Ar-Ribh (dalam Bahasa Arab) yang artinya pertumbuhan dalam perdagangan. Didalam almu'jam al Iqtisad al – islami disebut bahwa keuntungan adalah tambahan dari pendapatan pada suatu proses dagang.

b. Kinerja Keuangan *Earning After Tax* (Laba Bersih)

Dalam sisi manajemen pencapaian yterkait keuangan yang sangat diharapkan yaitu ketika *Earning After Tax* yang mengalami peningkatan, sesuai dengan penyebabnya yaitu jika makin tinggi laba maka suatu perusahaan akan makin fleksibel pula untuk melaksanakan setiap proses kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bila *Earning After Tax* tinggi maka pihak manajemen

¹S R Soemarso, “Akuntansi: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat,” Jakarta: Salemba Empat, 2010.

memiliki dua pertimbangan misalnya membagikan deviden atau sebaliknya. Bila deviden tidak dibagikan maka laba tersebut tidak boleh lanjut untuk periode berikutnya sehingga kas juga akan ikut bertambah. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan membagikan deviden tersebut dengan tujuan agar memperoleh pemodal baru agar menambahkan modal dalam suatu perusahaan.

c. *Earning After Tax* Dalam Perspektif Islam

Earning after tax yaitu laba yang diperoleh setelah perolahan laba dari hasil pengurangan dengan biaya pajak. Dalam bahasa Arab ribh artinya jual beli serta rabihah artinya hasil yang didapat, sebagaimana Q.S Al-Baqarah: 16 menjelaskan:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk”.

Definisi laba pada ayat di atas yaitu kelebihan atau penambahan pada modal pokok yang didapat dari kegiatan dagang. Pada tiap-tiap bank melangsungkan proses transaksi setidaknya mengharapkan memperoleh laba yang maksimal. Besarnya pembiayaan berkualitas yang sudah didistribusikan kepada masyarakat akan menentukan besar atau kecilnya margin yang diperoleh bank. Lalu, terbukalah kesempatan bagi pihak bank untuk menekan margin sehingga akan mendapatkan meningkatkan

2. Kualitas Aktiva Produktif

a. Definisi Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif merupakan kegiatan penanaman modal oleh suatu lembaga yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kualitas Aktiva Produktif menjadi salah satu acuan ukuran pada kinerja suatu perbankan dan harus sejalan dengan ketentuan syariah. Yang menjadi acuan pengukuran dalam menjaga kualitas aktiva produktif yaitu dengan melakukan kebijakan pengalokasian dana yang baik untuk sektor ekonomi, industri, maupun area promosi. Begitu juga rasio antara pembiayaan beserta dengan sumber daya dengan cara melihat sumber daya dengan penyebaran resiko sehingga aktiva produktif dapat berkontribusi dengan baik dalam perbankan.²

Manajemen aset merupakan pelaksanaan atau mengelola dana dalam bentuk *asset* seperti menyalurkan dana tersebut ke bentuk *asset* yang bisa mendapatkan hasil serta juga tidak dapat mendapatkan hasil kepada bank. Dana yang digunakan oleh bank yang bersifat asset merupakan penanaman dana bank dalam bentuk rupiah ataupun valas untuk mendapat pendapatan yang berupa pembiayaan, surat berharga berbasis syariah, penempatan Bank Indonesia dan pemerintah, pembelian dan penjualan kembali surat berharga yang telah dijanjikan, transaksi rekening administrative, tagihan devertatif, penyertaan, dan pelayanan dana lain yang sama seperti yang disebutkan.³

b. Komponen Kualitas Aktiva Produktif

Aset produktif mempunyai beberapa komponen, yaitu:⁴

²Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan," in *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, vol. 1, 2020, 499–503.

³"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1," Pub. L. No. 16/pojk.03/2014 (2014).

⁴Peraturan Bank Indonesia, "Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.," Pub. L. No. Nomor 14/15/PBI/2012 (2012).

- 1) Pembiayaan merupakan pengadaan dan atau tagihan yang disamakan pada itu, seperti:
 - a) Bentuk mudharabah serta musyarakat yang menghasilkan transaksi bagi hasil.
 - b) Ijarah atau sewa menyewa dengan pilihan perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik* yang menghasilkan transaksi sewa.
 - c) Piutang salam, *istishna*, *murabahah* yang menghasilkan transaksi jual beli.
 - d) Piutang *qardh* yang menghasilkan transaksi pinjam meminjam.
 - e) Bentuk akad ijarah atau kafalah yang menghasilkan transaksi multijasa.
 - f) Investasi berbasis syariah yang biasanya diperjualbelikan dipasar uang maupun pasar modal, seperti sertifikat reksadana, obligasi syariah dan surat berharga lainnya merupakan bukti dari surat berharga syariah.
- 2) Penempatan merupakan penanaman dana pada suatu bank kepada bank lain yang didasarkan dengan prinsip syariah, yang biasanya berbentuk giro, tabungan mudharabah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, serta bentuk pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah pula.
- 3) Penyertaan modal merupakan bentuk penanaman dana bank yang berbentuk saham pada suatu perusahaan yang bergerak pada bidang lembaga keuangan syariah.
- 4) Penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal dari suatu bank pada perusahaan milik nasabah untuk menangani kegalalan dalam pembiayaan yang disalurkan atau piutang, sebagaimana ketentuan dari Bank Indonesias, seperti surat utang konversi dengan saham atau jenis suatu transaksi pada bank yang

mengakibatkan suatu bank akan mempunyai saham di perusahaan milik nasabah.

- 5) Transaksi rekening administrative merupakan komitmen dan kontijensi yang didasarkan pada prinsip syariah mencakup bank garansi, akseptasi wesel atas dasar *letter of credit* berjangka, *standby L/C* dan garansi lainnya didasarkan pada prinsip syariah.
- 6) Bank Indonesia menerbitkan sertifikat yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk bukti penitipan dana berdasarkan akad wadiah yang berjangka pendek.

c. Prinsip-prinsip Kualitas Aktiva Produktif

Penanaman dana bank syariah yang termasuk dalam asset produktif harus melaksanakan prinsip kewaspadaan. Pemantauan dan langkah antisipasi wajib dilakukan oleh pengurus bank syariah supaya kualitas asset produktif bisa berjalan dengan lancar. Dalam penanaman modal prinsip kehati-hatian ini bermaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan prinsip 5C yaitu (*Character, Capital, Capacity, Condition Of Economi Dan Collateral*) untuk mengalisis kelayakan usaha nasabah.
- 2) Melihat serta menilai prospek usaha nasabah, keadaan keuangan dan kesanggupan nasabah untuk membayar.⁵

d. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 mengenai penilaian kualitas asset produktif pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penanaman dan menyediakan dana dengan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan syariah. Pihak direksi akan melaksanakan prinsip ketahi-hatian tersebut dengan cara menilai, memonitoring dan

⁵Nasution, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," 2018.

mengambil tindakan untuk menjaga kualitas aset agar baik. Dengan mengambil langkah atau tindakan yaitu secara signifikan mengimplementasikan manajemen resiko kredit, seperti menyusun kebijakan dan petunjuk atas ketentuan yang berlaku. Penetapan kualitas aset produktif untuk membiayai suatu nasabah dengan satu bank akan memiliki penetapan kualitas yang sama dengan kualitas aset produktif seperti menyediakan dana atau tagihan. Pihak bank juga perlu memastikan memberikan kelengkapan dokumen serta informasi untuk melakukan proses penanaman dana dalam bentuk aset produktif.⁶

3. Dana Pihak Ketiga

a. Definisi Dana Pihak Ketiga

Merupakan dana yang didapat dari masyarakat dalam bentuk perorangan, perusahaan, pemerintahan, rumah tangga, dan lain-lain dalam satuan rupiah maupun valas. Melakukan pendistribusian biaya ke masyarakat mestinya memahului dan melengkapi syarat yang tercatat dalam sebuah perjanjian kesepakatan antara debitur dengan pihak bank. Bank dapat memberikan berbagai simpanan kepada masyarakat supaya dapat memperoleh dana-dana dari masyarakat yang luas. Beberapa jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank ke nasabah yang melakukan simpan dana. Jenis simpanan tersebut sesuai dengan pilihan dan tujuan yang diharapkan oleh nasabah. Contoh dari harapan yang diinginkan oleh nasabah berupa keuntungan, kemudahan, serta keamanan saat menyimpan uang pada salah satu bank.

b. Jenis-jenis Penghimpunan Dana

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 2.," Pub. L. No. No.16/POJK.03/2014 (2014).

Bank memiliki beberapa jenis untuk menghimpun dana, yaitu:⁷

1) Giro Wadi'ah

Giro merupakan jenis simpanan di mana *system* penarikannya tiap saat baik dengan cek, billyet giro, alat bayar lainnya, atau pemindahan buku. Sedangkan giro syariah merupakan giro yang dilakukan dengan landasan prinsip syariah. Dengan adanya giro, menyebabkan bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamamah*. *Wadiah yad dhamamah* adalah akad titipan di mana pihak dititipkan dapat memanfaatkan uang maupun barang yang dititipkan. Jadi, bank syariah sebagai penerima titipan dapat menggunakan uang uang tersebut atau mengelolah uang tersebut tanpa memiliki kewajiban untuk bagi hasil keuntungan dari dana tersebut. Selanjutnya bank syariah dapat memberikan bonus walaupun tidak ada syarat sebelumnya. Konsep wadiah yad dhamamah yang digunakan untuk rekening giro memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Baik individu maupun perusahaan dapat membuka rekening giro.
- b) Bank memberikan jaminan untuk mengembalika dana dari rekening giro nasabah jika nasabah meminta dengan ketentuan tertentu.
- c) Bank syariah diberikan kewenangan untuk mengelolah dana nasabah dan bertanggung jawab atas dana tersebut.
- d) Jika nasabah melakukan penyetoran atau penarikan dana, maka tidak ada syarat atau ketentuan yang berlaku
- e) Nasabah memiliki hak penuh dalam melakukan penarikan dananya, dengan menggunakan cek atau billyet giro.⁸

2) Tabungan Wadi'ah

⁷ Ibid, h. 74

⁸ Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.

Jenis tabungan yang memerlukan akad wadiah dimana ada perjanjian bahwa bank tersebut dapat menggunakan dana nasabah dengan resiko dari pengelolaan dana tersebut ditanggung oleh bank. Tabungan merupakan jenis simpanan di mana dapat kapan saja ditarik dan tidak mempunyai ketentuan tertentu dan terikat. Sedangkan tabungan syariah adalah jenis tabungan yang berlandaskan dengan prinsip syariah.

3) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akan ini terdiri dari 2 yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan keduanya dilihat dari ada atau tidak persyaratan khusus yang diberikan nasabah sebagai pemilik modal kepada bank syariah dalam mengelolanya.

4) Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah jenis simpanan di mana mempunyai rentang waktu jika ingin melakukan penarikan serta sesuai dengan janji yang telah dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank terkait. Dalam deposito syariah, bank syariah sebagai *mudharub* dan nasabah disebut *shahibul mal*. Bank yang berbasiskan syariah mesti melakukan usaha yang masih dalam ruang lingkup syariah pula, termasuk di dalamnya kegiatan akad *mudharabah* bersama pihak ketiga seperti giro, tabungan serta deposito adalah aset yang dimiliki bank syariah dalam pertumbuhan dan perkembangan assetnya. Apabila dana pihak ketiga tersebut naik, maka dapat dikatakan sudah ada kemajuan atas kesadaran masyarakat dengan adanya lembaga keuangan seperti bank syariah tersebut, hal ini akan membawa keuntungan bagi nasabah dan juga bank karena adanya bagi hasil.

Keuntungan atau laba merupakan tolak ukur dalam melihat keberhasilan kinerja bank. Pertumbuhan laba pada bank akan

memperlihatkan bahwa pihak manajemen berhasil melakukan pengeolaan sumber daya yang ada pada perusahaan.

c. Dana Pihak Ketiga Dalam Perspektif Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari pada pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang orang yang zalim.

Masyarakat mempunyai kebutuhan akan suatu lembaga keuangan, yaitu yang dapat menyimpan uang nasabah dalam jumlah yang begitu besar. Setelah itu, harta yang disimpan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dapat diproduktifkan lagi oleh bank dalam bentuk penyaluran pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan sejumlah modal. Sehingga pada hal ini antara bank maupun nasabah memiliki iktikad tolong-menolong sehingga kerberkahan dan kebaikan akan didapatkan. Hal yang paling terpenting, dalam menyimpan uang tersebut sesuai yaitu kesesuaian dengan ketetapan prinsip syariah.

Secara umum, dalam menempatkan dananya pada bank syariah nasabah pasti akan memilih bank yang mampu memberikan nilai untung serta memeperoleh kemudahan dalam transaksi. Sebelum menabung nasabah juga akan melihat faktor-faktor penentu yang membuat nasabah tersebut yakin untuk menabung, sebagaimana dalam Q.S Al-Anfaal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (Juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.

Adanya informasi atau pengetahuan yang lebih tentang informasi bank syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat agar dapat menabung di bank syariah. Bank syariah juga memiliki biaya promosi ketika melakukan promosi. Pengalokasian biaya promosi yang tinggi maka dana pihak ketiga juga memiliki kemungkinan besar untuk meningkat sehingga bank akan memperoleh dana tersebut semakin besar.

4. Liabilitas

a. Pengertian Liabilitas

Menurut PSAK liabilitas merupakan kewajiban terkait kejadian pada masa lalu yang cara menyelesaikannya dapat menyebabkan arus keluar. Menurut FSAB liabilitas merupakan loyalitas manfaat ekonomi di masa kemudian yang timbul karena adanya kewajiban atau untuk mentransfer asset, penyediaan jasa kepada entitas lainnya di masa di masa berikutnya.⁹ Kewajiban merupakan utang dari suatu perusahaan yang digunakan untuk biaya berbagai kebutuhan perusahaan seperti transaksi yang menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada pihak lain. Munawir mendefinisikan utang merupakan kewajiban keuangan

⁹Hasanudin, *Teori Akuntansi*.

perusahaan kepada pihak terkait dan utang adalah sumber dana bagi suatu perusahaan yang asalnya dari kreditur.¹⁰

b. Jenis Liabilitas / Hutang

Hutang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang didasarkan pada rentang waktu pengembalian liabilitas yaitu:¹¹

1) Hutang Jangka Pendek/ Lancar

Kewajiban perusahaan yang mesti dipenuhi kepada pihak lainnya pada kurun waktu normal, secara umum pada lebih kecil dari satu tahun maupun satu tahun dimulai dari disusunnya neraca, atau utang yang jatuh tempo termasuk dalam siklus akuntansi saat ini. Beberapa jenis utang jangka pendek, yaitu:

- a) Hutang dagang, merupakan yang dipinjam untuk mengembalikan suatu barang atau jasa atas akun (hutang) yang terbuka.
- b) Wesel bayar jangka pendek, merupakan suatu jenis yang digunakan untuk melakukan pembiayaan bertempo dalam interval < 1 tahun.
- c) Hutang atas pajak penjualan, merupakan sebuah pajak yang ditambahkan pada kegiatan jual satuan.
- d) Bagian lancar dari hutang jangka panjang, yaitu nilai wajib bayar dengan interval waktu < 1 tahun demi kelancaran sebuah kewajiban.
- e) Beban yang terutang (kewajiban terutang), merupakan keseluruhan beban yang mesti dibayarkan pada interval waktu < 1 tahun.
- f) Pendapatan diterima dimuka, atau biasanya dikenal dengan pendapatan tangguhan, perusahaan harus menyediakan baik

¹⁰Wardiyah, "Akuntansi Keuangan Menengah," CV Pustaka Setia, Bandung. *Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Sesuai PSAK*, no. 28 (2016).

¹¹Drs Jumingan, "Analisis Laporan Keuangan," Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

produk ataupun jasa kepada konsumen ketika perusahaan tersebut telah menerima kas sebelumnya.

2) Hutang Jangka Panjang

Kewajiban perusahaan yang mesti dipenuhi kepada pihak lainnya pada kurun waktu satu tahun lebih. Akibat terjadinya pinjaman jangka panjang ini dikarenakan perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang besar untuk kebutuhan perusahaan seperti, perluasan pabrik, tambahan perlengkapan, modal kerja, serta tanah, juga untuk melunasi ke dua jenis hutang. Beberapa jenis hutang jangka panjang:

- a) Hutang hipotik, merupakan hutang yang mempunyai tanda bahwa sedang terutang dalam rentang waktu terutang serta memiliki jaminan berdasarkan nilai tertentu, contohnya tanah, bangunan, atau perabot.
- b) Hutang Obligasi, merupakan surat tanda berutang yang dikelyarkan di bawah cap segel, yang isinya mengenai kemampuan membayar pokok pinjaman ketika jatuh tempo dan melakukan pembayaran bunga dengan terstruktur pada tiap periodenya.
- c) Wesel jangka panjang, merupakan wesel yang akan dibayar pada saat jangka waktu bayar melebihi jangka waktu 1 tahun atau lebih dari jangka waktu normal.¹²

c. Faktor – faktor terjadinya Liabilitas

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Liabilitas, diantaranya:¹³

- 1) Kewajiban legal (*contractual liabilities*), merupakan hutang yang terjadi disebabkan oleh ketetapan formal yang berupa

¹² Ibid, h. 27

¹³ Wardiyah, “Akuntansi Keuangan Menengah.”

peraturan hukum untuk melakukan pembayaran kas atau penyerahan produk serta jasa ke entitas baru.

- 2) Kewajiban konstruktif (*constructive liabilities*), kewajiban ini sengaja dibuat dan telah sesuai dengan tujuan dan situasi tertentu meskipun tidak berada dalam lingkup perjanjian dan ketentuan waktu.
- 3) Kewajiban ekuitabel merupakan kewajiban yang terjadi akibat tindakan yang diambil perusahaan dikarenakan alasan perilaku serta etika.

d. Liabilitas Dalam Perspektif Islam

Liabilitas atau hutang atau al-dayn (Bahasa Arab) adalah segala suatu di bawah sebuah pertanggungjawaban oleh pihak lain yang mesti dibayarkan. Menurut istilah liabilitas adalah beberapa nominal uang atau sesuatu yang senilai dengan uang didasarkan dengan persetujuan untuk kewajiban pelunasan.

Menurut M. Quraish Shihab pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 dikenal dengan oleh para ulama dengan ayat Al-Mudayamah atau ayat utang piutang, dimana ayat ini tentang anjuran, untuk wajib menulis utang piutang dan diperlihatkan dihadapan pihak ketiga yang dapat diberi kepercayaan, serta sangat diperlukannya menulis utang walaupun jumlahnya sedikit serta disertai dengan waktunya.¹⁴

Bank yang biasanya diartikan dengan lembaga keuangan di mana kegiatannya menghimpun dana serta mendistribusikan dana tersebut kembali kemasyarakat.¹⁵

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

¹⁴D Naja, *Fiqh Akad Notaris Seri Notaris Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)

¹⁵Kasmir, "Pemasaran Bank (Edisi Revisi)," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010.

Bank syariah menggerakkan aktivitas operasionalnya didasarkan prinsip syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan mendistribusikan dana dari dan ke masyarakat dengan menerapkan prinsip non bunga atau prinsip bagi hasil. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) yang memberikan bantuan terkait pembayaran, Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja kantor pusat bank umum konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tidak menyediakan lalu lintas proses bayaran.

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah berpedoman pada Al-Quran dan hadits. Allah SWT mengharamkan riba, dalam Q.S An.Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas telah memaparkan bahwa Allah SWT mengharamkan untuk mengkonsumsi, dan mengambil harta milik orang dengan carabathil. Transaksi atas harta milik orang hendaknya dilakukan dengan jalan perdagangan langsung antara kedua pihak, saling ilkhlas dan saling ridho.¹⁶

b. Perkembangan Perbankan Syariah

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

Bank syariah merupakan suatu system perbankan nasional yang membutuhkan sarana pendukung yang maksimal dalam membantu mengembangkan ekonomi. Adanya peraturan yang memadai yang disesuaikan dengan karakteristiknya merupakan salah satu sarana yang mendukung. Peraturan tersebut seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Perbankan Syariah. Peraturan mengenai Perbankan Syariah yang terdapat didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum secara jelas dijelaskan mengenai karakteristik kegiatan operasionalnya tentang perbankan syariah dimana pesatnya pertumbuhan usaha pada bank syariah.

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah dikemukakan untuk mengatur kegiatan yang ada pada bank syariah sekarang ini. Peraturan-peraturan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan melihat begitu pesatnya perkembangan industry keuangan yang dilihat secara global.

Untuk menjaga kepastian hukum bagi masyarakat serta memberikan keyakinan terhadap penggunaan produk serta jasa yang ada pada bank syariah, pada Undang-Undang Perbankan Syariah semuanya telah dijelaskan seperti macam usaha, ketentuan pelaksanaannya, layak atau tidaknya usaha, serta pendistribusian dana.

Pandangan kepada masyarakat yang masih awam tentang pengetahuannya mengenai bank syariah, maka dibuat peraturan tentang aktivitas usaha yang sejalan dengan prinsip syariah yang mencakup aktivitas usaha tidak terdapat riba, maisir, gharar, haram dan zalim sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Didalam undang – undang nya juga dibuat peraturan tentang kepatuhan syariah, yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang dibentuk pada tiap-tiap bank syariah dan unit usaha syariah.¹⁷

Prinsip syariah dalam mengelola harta memperitimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam masyarakat kegiatan ekonomi berlandaskan pada harta yang dimanfaatkan untuk hal produksi seperti pada kegiatan investasi. Tidak semua prang akan mampu untuk menginvestasikan hartanya lalu mendapatkan keuntungan. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dengan pengusaha pengelola dana. Lembaga perantara tersebut ialah bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang memiliki asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan segala kegiatannya berlandaskan hukum Islam.¹⁸

c. Kelebagaan Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah tidak hanya terbebas dari system bunga, tetapi juga berorientasi pada tercapainya sebuah kesejahteraan. Secara fundamental, karakteristik bank syariah dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:¹⁹

- a. Menghapuskan system bunga yang mengandung riba
- b. Memberikan layanan atas kepentingan pada masyarakat umum dan mewujudkan social ekonomi islam.
- c. Perbankan yang berbasis syariah juga bersifat global
- d. Dalam melakukan permohonan pembiayaan bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian karena berorientasi pada penyertaan modal penerapan profit and *loss sharing* dalam industry bisnis dan ventura.

¹⁷Naja, *Fiqih Akad Notaris Seri Notaris Syariah*.

¹⁸Nasution, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah."

¹⁹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2009).

- e. Bank syariah menerapkan system bagi hasil yang memiliki tujuan untuk mengikat hubungan pihak bank dengan nasabah.
- f. Untuk menolong dalam memecahkan kesulitan likuiditas diperlukan sebuah kerangka dengan instrument pasar uang antara bank syariah dengan bank sentral berbasis syariah

Maka dari itu, terdapat dua hal yang meliputi bank syariah, yaitu:

- a. Pengawasan dari aspek keuangan, ditinjau dari ketaatan perbankan umumnya serta juga ditinjau dari kesiapsiagaan atau kewaspadaan pihak bank.
- b. Pengawasan prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank, secara terstruktur bank syariah memiliki kepengurusan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah di mana fungsinya memantau atau memonitoring segala aktivitas yang dilakukan pada bank syariah.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki dua mekanisme dasar yaitu, bank syariah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali kepada masyarakat yang memerlukan dengan proses pemberian layanan pembiayaan sesuai dengan *system* syariah.²⁰ Disaat bank syariah memperoleh pendapatan yang besar dengan mengelolah aset yang bagus, maka keuntungan yang diberikan oleh bank kepada pihak penyimpanan juga besar pula. Begitu pula sebaliknya, apabila bank syariah mendapatkan keuntungan yang kecil, maka pihak bank membagikan kepada pihak yang menyimpan juga kecil. Namun, apabila bank syariah mengalami kerugian, maka pihak bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada depositor.

Dalam memperoleh pendapatan, pihak bank syariah dapat mengelolah dana yang telah didapat dari masyarakat dalam bentuk aset produktif, sehingga bank dapat memberikan dana tersebut dalam

²⁰Ali Zainuddin, "Hukum Perbankan Syariah," Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

bentuk pemberian biaya, surat-surat penting, serta penempatan lainnya untuk memperoleh laba yang masih berprinsip pada islam.

d. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Meskipun bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu untuk melakukan penghimpunan dana yang didapat dari kalangan masyarakat dan nanti akan dibagikan ke masyarakat itu pula. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang memberikan sebuah perbedaan diantara kedua bank tersebut, yaitu tertera pada tabel berikut:²¹

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Kegiatan investasi yang dilakukan hanya yang halal	Melakukan investasi yang halal dan haram
2.	Menerapkan prinsip bagi hasil	Menerapkan <i>system</i> bunga
3.	Profit dan <i>Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
4.	Kemitraan menjadi hubungan antara nasabah dengan pihak bank	Kreditur dan debitur menjadi hubungan antara nasabah dengan pihak bank.
5.	Penghimpun serta pendistribusian dana diawasi dan sesuai DPS	Tidak terdapat dewan sejenis

²¹Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

6. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Suatu informasi yang menjelaskan bentuk posisi keuangan berada dalam suatu perusahaan serta informasinya digunakan untuk memberikan penggambaran terkait pencapaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan hal yang terpenting dalam memberikan informasi atas pencapaian suatu perusahaan. Sehingga, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pembuat keputusan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan.²²

Salah satu yang menjadi aspek penilaian oleh *good corporate governance* pada suatu perusahaan yaitu adanya transparansi tentang keadaan keuangan bank pada public. Transparansi dilakukan dengan tujuan supaya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan khususnya bank syariah dapat meningkat. Bank Indonesia telah membuat peraturan mengenai cara pelaporan kondisi keuangan, bank syariah maupun konvensional. Aturan-aturan yang telah diberikan Bank Indonesia mencakup Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berhubungan antara bank, akuntan public, dan Bank Indonesia.

Salah satu langkah dalam melaksanakan pengawasan bank konsolidasi, Bank Indonesia membuat ketentuan mengenai ketetapan laporan keuangan terkait kondisi bank yang mencakup induk perusahaan dan anak perusahaan dari kelompok usaha bank. Dengan melihat adanya hubungan resiko dari kelompok usaha bank yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan pada bank, pada Pasal 28 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004, laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan dari entitas syariah. Laporan keuangan adalah hasil

²²Fahmi Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2014.

akhir dari proses akuntansi serta menjadi sumber informasi oleh penggunaannya dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

b. Laporan Keuangan Dalam Pandangan Islam

Pencatatan keuangan dalam Islam sudah ada sejak peradaban islam dengan mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan dan bendahara Negara yang menjamin kesejahteraan social. Allah SWT telah memberikan perintah untuk menggunakan catatan sebagai dokumen bukti suatu transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.²⁴ Prinsip umum pada operasional akuntansi Islam ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Hal ini tentunya selalu terkait dengan konsep amanah, pertanggungjawaban telah diatur dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 14

إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۗ

Artinya “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai hisab terhadapmu”

Ayat di atas menggambarkan atas perhitungan hisab yang Allah berikan kepada manusia dalam menajalankan segala proses pertukaran atau dapat juga disebut dengan sebuah transaksi kehidupan. Sudah seharusnya sebagai manusia menjalankan kehidupan dengan amanah, serta manusia akan menanggung jawabi segala apa yang dilakukannya.

2) Prinsip Keadilan

²³Sofyan Safri Harahap, “Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.

²⁴Rizal Yaya, Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer, Cet. Ke-1* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 2014.

Hal ini sudah melekat serta menjadi fitrah manusia. Prinsip keadilan ini adalah sebuah nilai penting ketika melakukan proses bisnis dan bersosial. Dalam akuntansi telah menegaskan kata adil yang memiliki arti bahwa segala transaksi yang telah dilakukan harus dicatat dengan benar oleh perusahaan. Sebagaimana penjelasan Q.S. Ar-Rahman: 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
() وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dari ayat diatas beberapa mufassir berpendapat, ungkapan dari neraca ini berarti nilai mosar orisinil yang telah diwariskan dari generasi kegenerasi dari risalah nabi yang telah memberikan petunjuk.

3) Prinsip Kebenaran

Dalam akuntansi prinsip kebenaran sangat berkaitan dengan keadilan karena tidak ada habisnya berhadapan dengan urusan pengakuan serta pelaporan.Untuk mendapatkan prinsip kebenaran maka perlu melakukan aktivitas dengan baik.

c. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Menurut paragraf 30 KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), mengatakan tujuan dari *report* keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kemampuan, dan juga perubahan kondisi keuangan pada sebuah entitas syariah yang memberikan manfaat

untuk sebagian besar *user* dalam mengembalikan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Prinsip syariah dalam berbagai transaksi serta aktivitas usaha semakin meningkat.
- 2) Berisi tentang informasi mengenai ketaatan objek syariaah terhadap prinsip syariah, dan juga informasi mengenai asset, kewajiban, serta penghasilan.
- 3) Memberikan informasi sebagai bahan evaluasi mengenai pemenuhan pertanggungjawaban objek syariah dalam mengemban amanah untuk proteksi dana, serta melakukan investasi secara benar dengan nilai untung masih terbilang wajar.
- 4) Memberikan informasi tentang nilai untung yang akan diterima dari investasi yang didapat dari penanaman modal syirkah kontemporer serta juga informasi tentang pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, mencakup ke dalamnya kegiatan yang sangat baik yaitu melakukan zakat, bersedekah, memberikan infaq, dan kegiatan baik lainnya.

Pihak yang mempercayai bahwa laporan telah disajikan oleh suatu perusahaan terkiat, maka secara umum akan mampu dalam pemenuhan kebutuhan oleh para *user* laporan keuangan dalam proses pembuatan keputusan ekonomi:

- 1) Memberi keputusan kapan waktunya surat berharga dalam bentuk saham atau yang lainnya akan dibeli, dijual dan disimpan.
- 2) Memberikan nilai dari kualitas tanggung jawab oleh manajemen.
- 3) Memberi ketentuan dari besar laba yang akan didapatkan dan didistribusikan oleh perusahaan.
- 4) Memberi ketentuan kebijakan pajak dan sebagainya.²⁶

²⁵PSAK, "Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah," Pub. L. No. No. 01 (2007).

d. Komponen – Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan karakteristiknya, laporan keuangan terdapat beberapa komponen, diantaranya:

Komponen *report* keuangan yang menggambarkan aktivitas menguntungkan yaitu:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan ini akan memberikan penggambaran terkait dampak keuangan dari kegiatan transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi dan dibagi menjadi kelompok-kelompok didasarkan pada karakteristik ekonomi.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan atas kinerja objek syariah yang menjadi dasar untuk ukuran lainnya, contohnya seperti hasil yang didapat dari investasi maupun saham.

3) Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan gambaran kerja arus kas pada suatu perusahaan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini akan menjabarkan mengenai peningkatan atau menurunnya dari asset neto pada rentang periode yang telah ditentukan.

Komponen *report* keuangan yang memberi gambaran dari kegiatan sosial, terdiri dari:

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur pada laporan ini yaitu sumber data, jangka waktu selama penggunaan dana, serta menunjukkan tanggal sebelum saldo zakat diberikan.


²⁶Leny Sulistiyowati, *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan* (Elex Media Komputindo, 2013).

2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal – hal yang ditunjukkan dalam laporan tersebut, yaitu:²⁷

- a) Sumber dana amal yang didapat dari seperti infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian kebajikan produktif, denda dan pendapatan tidak halal. Dana tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan umum.
- b) Komponen laporan keuangan lain memberikan gambaran aktivitas serta pertanggungjawaban terkhususkan pada entitas syariah.

B. Kajian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ini diperlukan sebuah kajian terdahulu yang terkait yang menjadi pedoman maupun referensi, yaitu:



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

N o.	Penelit i	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Sinthia Meida Sari (Skripsi 2017)	Pengaruh Asset Produktif dan Dana Pihak Ketiga Terhadap <i>Earning .After Tax</i> Pada Bank Syariah	Objek Pada Penelitian terdahulu yaitu pada Bank Syariah Mandiri.	Variabel yang digunakan adalah Asset Produktif dan Dana Pihak Ketiga, sedangkan variabel dependennya

²⁷ Ibid, h. 77

		Mandiri Periode 2003-2016.		<p><i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2003-2015.</p> <p>Hasil dari penelitian ini berupa Asset Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri.</p>
2.	Khairul Azmi Nasution (Skripsi 2019)	Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap <i>Earning After Tax</i> Pada Bank Syariah Mandiri	Objek Pada Penelitian terdahulu yaitu pada Bank Syariah Mandiri	Variabel independen pada penelitian ini yaitu Kualitas Aset Produktif, sedangkan variabel dependen

				nya <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2003-2015. Hasil penelitian ini adalah Kualitas aktiva produktif berpengaruh signifikan terhadap <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2018
3.	Sabta Aulia Rohmah (Skripsi 2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap <i>Earning After Tax</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018	Variabel Independen pada penelitian ini: Pembiayaan Bagi Hasil Objek Pada Penelitian terdahulu yaitu pada Bank Syariah Mandiri	Variabel independen pada penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil, sedangkan variabel dependennya <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2003-2015. Hasil penelitian


				<p>ini adalah Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018</p> <p>Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap <i>Earning After Tax</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018</p>
4.	Amalia Firdhau sya (Skripsi 2019)	Pengaruh Hutang Terhadap Laba Usaha Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Objek Pada Penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur di BEI Periode Tahun 2013-2017	Variabel independen pada penelitian ini yaitu Hutang, sedangkan variabel dependennya Laba Usaha pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI

				Hasil penelitiannya yaitu Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara serentak memiliki pengaruh pada laba pada perusahaan manufaktur di BEI Periode Tahun 2013-2017
5.	Aisyah Amini (Skripsi 2021)	Pengaruh Total Liabilitas Dan Total Ekuitas Terhadap Laba Pada BRI Syariah Tahun 2016-2020.	Variabel Independen pada penelitian ini yaitu : <i>Total Ekuitas</i> Objek Pada Penelitian terdahulu yaitu pada BRI Syariah Tahun 2016-2020	Hasil penelitian ini menunjukkan total liabilitas berpengaruh terhadap laba pada Bri Syariah Tahun 2016-2020 Total ekuitas secara parsial berpengaruh terhadap laba BRI Syariah Tahun 2016-2020 Liabilitas

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan ilustrasi atau gambaran terkait akibat variabel independen pada variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen (X), yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Liabilitas. Sedangkan untuk variabel dependen (Y), yaitu *Earning After Tax* (EAT). Skema konseptualnya seperti di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawab sementara yang masih tidak pasti dan masih terdapat kemungkinan di dalamnya. Meskipun bersifat sementara, perumusan hipotesis tidak dilakukan secara sembarang dan asal-asalan, namun mesti berdasar pada penelitian yang telah dilakukan terdahulu.²⁸ Berlandaskan rumusan masalah dan landasan teori yang sudah dibuat, maka penelitian ini mempunyai beberapa hipotesis berdasarkan hasil penelitian yang mana tertera berikut:

²⁸Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Menulis Skripsi*, (Medan: Febi UIN-SU Press. 2015), h. 18

Ho₁ : kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ha₁ : Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ho₂ : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ha₂ : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin

Ho₃ : Liabilitas tidak berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ha₃ : Liabilitas berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ho₄ : Kualitas Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, dan Liabilitas secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Earning After Tax* pada Bank Syariah Bukopin.

Ha₄ : Kualitas Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, dan Liabilitas secara terus menerus berpengaruh terhadap *Earning After Tax*

